



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 3391/P/VI/1996

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 3 Juni 1996 no. 070/ 5089/VI/1996
2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijopranoto Semarang tgl. 31 Mei 1996 nomor : B.2.02/832/UKS.05/V/96

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : JB. One Jonni Purnomo
2. Pekerjaan : Mhs.
3. Alamat : Jl dr. Wahidin No 12 F Semarang
4. Penanggungjawab : Henricus S, SH MH.
5. Maksud tujuan : Untuk skripsi tentang :
research/survey "PERANAN DAN TINDAKAN HUKUM PANITA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM MENANGANI KREDIT MACET YANG TERDAPAT DI KODIA SEMARANG".
6. Lokasi : Kodia Semarang.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
3 Juni s/d 2 Juli 1996.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 4 Juni 1996
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I

UB.

KABID LITBANG

B. Staf Sie PPW

(Drs. Margid Zuhri)

N.P. 010 105 774

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikota madya KDH Tk. II
Semarang
5. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

Semarang, 4 Juni 1996

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 3391/P/VI/1996

Lampiran : 1 (satu) lembar:

Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/
Survey.

WALIKOTAMADIA KDH TK II SEMARANG.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 4 Juni 1996 Nomor : R/ 3391/P/VI/1996 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

JB. One Jonni Purnomo.

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ut. Kabid Litbang
Staf Sie PPW

Drs. Mursid Zuhri
NIP. 010 105 774

TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :

Semarang

Arsip

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEFON: 414205

Semarang, 3 Juni 1996.

Nomor : 070/7089 / V / 96.
Sifat :
Tempiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

KEPADA YTH :
KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NOMOR 132
DI -

S E M A R A N G.

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang No. B.2.02/832/UKS.05/V/96 tgl 31 Mei 1996 tentang maksud Sdr. JB. ONE JONNI PURNOMO akan mengadakan penelitian berjudul : PERANAN DAN TINDAKAN HUKUM PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM MENANGANI KREDIT MACET YANG TERDAPAT DI KODIA SEMARANG, untuk S1.

Lokasi : Kodia Semarang
W a k t u : 3 Juni - 2 Juli 1996
Pen. Jawab : HENRICUS SANYOTOHADI, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Research/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
DIREKTORAT
SOSIAL POLITIK
S N A D I.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH V SEMARANG

Jl. Imam Bonjol No. 1 D
GKN. II Lantai 3 Semarang
Kode Pos : 50173

NOMOR TELP : (024) 542283
NOMOR FAX : (024) 542283

SURAT - KETERANGAN

Nomor : KET- 746 /WPN.05/ED.0001/1996

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kantor Wilayah V BUPLN Semarang menerangkan bahwa :

NAMA : JB. One Jonni Purnomo

NIM : 90.20.639/90.111.01000.50048

FAKULTAS: Hukum (Fakultas Hukum Unifersitas Katolik Soegijpra-
nata.

ALAMAT : JL. Dr.Wahidin No.112 F

telah mengadakan penelitian di Kanwil V BUPLN Semarang mulai tanggal-
11 Nopember 1996 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1996 sehubungan de-
ngan penyusunan Skripsinya yang berjudul : " PERANAN DAN TIRDAKAN HUKUM
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM MENANGANI KRIDIT MACET -
YANG TERDAPAT DI KOTAMADIA SEMARANG "


Demikian Surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana -
mestinya.

Semarang , 29 Nopember 1996

Kantor Wilayah V

Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara

Kepala Sub-Bagian Tata Usaha





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang-50234

Telp. (024) 316167 - 316142 - 441705 - 441762

Fax. (024) 415429 Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.02/S32/UKS.05/V/1996
Hal : Mohon Ijin Survey/penelitian
Lamp : 1 Lembar

31 Mei 1996

Kepada : Yth. Bapak Gubernur
U.p. Kepala Direktorat Sosial Politik
Propinsi Jawa Tengah
di Semarang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata I (S.1) bersama ini kami mohon agar kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang tersebut dalam lampiran ini dapat diberikan ijin untuk mengadakan survey/penelitian.

Judul dan lokasi penelitian tercantum dalam lampiran ini.

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Henricus Sanyotohadi. SH.MH.
058.186.017

Tembusan : Yth.
1. Bapak Ketua Bappeda Jawa Tengah
2. Bapak Walikotaamadia Semarang
3. Arsip

HC/Dek/Survey



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang-50234
Telp. (024) 316167 - 316142 - 441705 - 441762
Fax. (024) 415429 Po. Box. 8033/SM
Badan Hukum : Yayasan Sendjojo

Nomor : B.2.02/S33/UKS.05/V/1996
Hal : Ijin Survey / Penelitian
Lamp. : -

31 Mei 1996

Kepada : Yth. Bapak/Ibu, Kepala
Kantor Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) Wilayah V Semarang
Jl. Imam Bonjol No. 1 D Semarang
di Semarang

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata yang tersebut dibawah
ini :

Nama : JB. One Jonni Purnomo
Nim / Nirm : 90.20.639 / 90.111.01000.50048
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Dr. Wahidin 112 F
Semarang

Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak agar mahasiswa
tersebut diatas diperkenankan untuk mengadakan survey /
penelitian pada kantor :

Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah V Semarang

Hasil survey / penelitian ini sangat diperlukan bagi
penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul;

**PERANAN DAN TINDAKAN HUKUM PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
(PUPN) DALAM MENANGANI KREDIT MACET YANG TERDAPAT DI
KOTAMADIA SEMARANG**

Kemudian harap menjadikan maklum dan atas perhatian
Bapak kami sampaikan terimakasih.



Dekan.

Henricus Sanyotohadi, SH.MH.

N.P. : 058.186.017

Tembusan : Yth.
1. Pembantu Rektor I
2. Arsip

IC/pd.i.st

LAMPIRAN :

Nama : JB. One Jonni Purnomo
Nim / Nirm : 90.20.639/90.6.111.01000.50048
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Dr. Wahidin 112 F
Semarang


Judul Penelitian :

PERANAN DAN TINDAKAN HUKUM PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA (PUPN) DALAM MENANGANI KREDIT MACET YANG
TERDAPAT DI KOTAMADIA SEMARANG

Lokasi Penelitian : Semarang

Semarang, 31 Mei 1996

Dekan,


Henricus Sanyotohadi, SH.MH.
NPPRUM 058.186.017

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V**

Jl. Imam Bonjol No. 1 d (GK N II Lantai 3) Telp. (024) 542283
Semarang 50142

Nomor : Semarang,

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pengurusan
Piutang Negara atas
nama

K e p a d a
Yth.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Piutang Negara yang Saudara serahkan pengurusannya dengan surat Nomor : tanggal sebesar Rp. (.....) dengan ini kami beritahukan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah V dapat menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara atas nama tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Semarang dan oleh karena itu dokumen asli barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang agar Saudara serahkan kepada KP3N Semarang.

Demikian agar Saudara maklum

**KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V**

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Seksi Informasi dan Hukum;
2. Seksi Penataan Barang Jaminan.
3. Seksi Piutang
4. Pertinggal

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH V BUPLN

KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SEMARANG

Jl. Imam Bonjol No. 1 GKN II Lantai 4 Telp. (024) 542272
Semarang 50142

Nomor : PG- /WPN.05/KP.01/19..... Semarang,
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Penyelesaian Piutang Negara. Yth. Kepada

SURAT PANGGILAN

Dengan ini kami beritahukan bahwa
dengan surat nomor tanggal
..... telah menyerahkan pengurusan hutang Saudara
sebesar Rp. kepada PUPN Wilayah V yang
pengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang
Negara (KP3N) Semarang.

Selubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta kedatangan Saudara
untuk memperlanggjawabkan penyelesaian Piutang Negara dimaksud
di Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jalan Imam Bonjol 1d
(GKN II Lt. 4) Semarang, pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Menghadap :

dengan membawa bukti diri - KTP / SIM dan 2 lembar pas photo.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
SEMARANG

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kantor Wilayah V BUPLN;
2.
3. Seksi Informasi dan Hukum.
4. Seksi Piutang
5. Peringgal.

NIP. _____

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH V BUPLN
KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SEMARANG**
Jl. Imam Bonjol No. 1 d (GKN II Lantai 4) Telp. (024) 542272
Semarang 50142

Nomor : SPR- /WPN.05/KP.01/19 Semarang,
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Penyelesaian Yth.
Piutang Negara.

K e p a d a

SURAT PERINGATAN PANGGILAN

Dengan ini kami peringatkan bahwa Saudara tidak memenuhi ketentuan surat panggilan kami Nomor : PG- /WPN.05/KP.01/19 tanggal

Oleh karena itu kami minta kedatangan Saudara untuk memperlanggungjawabkan penyelesaian hutang Saudara sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan kami tersebut di Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jl. Imam Bonjol 1 d (GKN II lantai 4) Semarang paling lambat pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Menghadap :

Demikian agar mendapat perhatian Saudara.

**KEPALA KANTOR
PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
SEMARANG**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kantor Wilayah V BUPLN;
2.
3. Seksi Informasi dan Hukum;
4. Seksi Piutang
5. Pertinggal.

NIP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH V BUPLN
KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SEMARANG

Jl. Imam Bonjol No. 1 d (GKN II Lantai 4) Telp. (024) 542272
Semarang 50142

Nomor : SPR- /WPN.05/KP.01/19 Semarang,
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Terakhir Penyelesaian Yth.
Piutang Negara.

K e p a d a

SURAT PERINGATAN TERAKHIR PANGGILAN

Dengan ini kami peringatkan bahwa Saudara tidak memenuhi kelentuan Surat Panggilan Nomor : PG- /WPN.05/KP.01/19 tanggal dan Surat Peringatan Panggilan Nomor : tanggal

Oleh karena itu kami minta kedatangan Saudara untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutang Saudara sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan kami tersebut di Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jl. Imam Bonjol 1 d (GKN II lantai 4) Semarang paling lambat pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Menghadap :

Apabila Saudara tidak memenuhi peringatan terakhir panggilan ini, maka kami akan melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa atas hutang Saudara dimaksud.

Demikian agar mendapat perhatian Saudara.

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
SEMARANG

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kantor Wilayah V BUPLN;
2.
3. Seksi Informasi dan Hukum,
4. Seksi Piutang
5. Peninggal.

NIP.

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V**

Jl. Imam Bonjol No. 1 d (GKN II Lantai 3) Telp. (024) 542283
Semarang 50142

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PERNYATAAN BERSAMA

Nomor : PB - / PUPNW.V / 19

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, dan memperhatikan surat penyerahan piutang macet alas nama dari Nomor tanggal maka pada hari ini tanggal kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

sebagai Penanggung Hutang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** :

- II. selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah V yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** :

telah merundingkan dan sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU**, mengakui berhutang kepada Negara Cq. sebesar Rp. (.....)
2. **PIHAK KESATU** wajib menyelesaikan hutang sebesar Rp. tersebut dalam butir 1 dan wajib membayar Biaya Administrasi PUPN sebesar 10 % dari jumlah hutang, sehingga kewajiban pembayaran yang harus dilunasi oleh **PIHAK KESATU** kepada Negara sebesar Rp. + Rp. = Rp.

3. **PIHAK KESATU** wajib melunasi pembayaran sebesar Rp.
tersebut pada butir 2 kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu
dengan rincian jadwal dan jumlah pembayaran sebagai berikut :

4. **PIHAK KESATU** bersedia menanggung segala biaya-biaya yang akan timbul untuk pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan **PIHAK KESATU** berupa pemasangan hipotik/crediet verband, perpanjangan hak atas tanah yang masa berlakunya telah habis, pengukuhan hak atas tanah, polis asuransi dan sewa gudang.
5. **PIHAK KESATU** bersedia menerima tindakan **PIHAK KEDUA** yang akan melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap keseluruhan hutang **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 4 apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam butir 3 dan 4.
6. **PIHAK KESATU** bersedia menerima tindakan yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penyitaan dan akan dilanjutkan dengan pelelangan atas barang jaminan dan/atau harta kekayaan **PIHAK KESATU** dan/atau penyanderaan/paksa badan apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam butir 5.

Semarang, 19

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

**KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V**

.....
NIP.

Saksi :

SAKSI KEDUA

SAKSI KESATU

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH V BUPLN
KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SEMARANG
Jl. Imam Bonjol No. 1 d (GKN II Lantai 4) Telp. (024) 542272
Semarang 50142

Nomor : SPR- /WPN.05/KP.01/19 Semarang,
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Pernyataan Yth.
Bersama

K e p a d a

PERINGATAN PERNYATAAN BERSAMA

Dengan ini kami mengingatkan bahwa Saudara tidak memenuhi ketentuan
Pernyataan Bersama Nomor :
tanggal
.....

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan angsuran/ melunasi hutang Saudara
kepada Negara Cq. yang menurut
catatan pembukuan kami sebesar Rp. kami meminta
kedatangan Saudara di Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N)
Jl. Imam Bonjol No. 1 d (GKN II lantai 4) Semarang pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Menghadap:

Apabila Saudara tidak memenuhi ketentuan peringatan ini, maka kami akan
melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
SEMARANG

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kantor Wilayah V BUPLN;
2.
3. Seksi Informasi dan Hukum ;
4. Peringatan.

NIP

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V**

Jl. Imam Bonjol No. 1 d (GKN II Lantai 3) Telp. (024) 542283
Semarang 50142

**KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V**

Nomor :

T E N T A N G

PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA WILAYAH V

Menimbang

- a. bahwa dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor : tanggal kewenangan pengurusan piutang Negara atas nama beralih kepada PUPN,
- b.

- c. bahwa sebagai dasar untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa, perlu ditetapkan jumlah Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1970 ;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 293/KMK.09/1993;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 294/KMK.09/1993;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : tanggal

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

Pertama

- : Jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/ diselesaikan oleh (PH) kepada Negara cq. adalah sebesar Rp. (.....).

Kedua : Pembebanan Biaya Administrasi PUPN adalah sebesar 10 % dari jumlah Piutang Negara yang wajib dilunas/diselesaikan oleh Penanggung Hulang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat ;
2.
3. Kanwil V BUDEN
4.
5. Seksi Informasi dan Hukum
6. Seksi Piutang
7. Perlinggal

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V

NIP.

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V**

Jl. Imam Bonjol No. 1 d (GKN II Lantai 3) Telp. (024) 542283
Semarang 50142

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

SURAT PAKSA

Nomor :

MENIMBANG : a. Bahwa dengan surat
Nomor : langgal telah
menyerahkan pengurusan piutang macet atas nama
.....
kepada Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah V

b. Bahwa Saudara

c. Bahwa

d. Bahwa demi penganganan keuangan Negara, perlu segera dilakukan
tindakan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor : 49 Prp. Tahun 1960
2. Keputusan Presiden Nomor : 11 Tahun 1976
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 293/KMK.09/1993.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 294/KMK.09/1993.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
langgal

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Memerintahkan untuk segera
membayar hutangnya kepada Negara cq.
..... sejumlah Rp.
(.....)
(.....)

dalam waktu 1 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal :

**KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH V BUPLN
KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SEMARANG**
Jl. Imam Bonjol No. 1 d (GKN II Lantai 4) Telp. (024) 542272
Semarang 50142

PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal pukul.....
saya Jurusita pada KP3N Semarang yang diangkat dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : tanggal dan
berdasarkan perintah Kepala KP3N Semarang dengan Surat Tugas Nomor : ST- /WPN.05/
KP.01/19... tanggal dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang, saksi, yaitu
Sdr Umur tahun, pekerjaan,
alamat dan Sdr
Umur tahun, pekerjaan, alamat

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada bertempat tinggal di
berkedudukan sebagai Surat Paksa Nomor :
..... tanggal dan saya, Jurusita
berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Hutang/Penjamin
Hutang, supaya dalam waktu 1 x 24 jam, memenuhi Surat Paksa ini dan melunasi hutang
kepada Negara dengan menyetor kepada Bendaharawan Penerima KP3N atau Bank Rekening
KP3N Semarang. Jika hutang tersebut tidak dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan, maka
barang jaminan / harta kekayaan Penanggung Hutang / Penjamin Hutang baik barang bergerak
maupun barang tak bergerak akan disita dan dilelang yang hasil pelelangannya akan diperhitungkan
untuk pelunasan hutang kepada Negara. Selain dari pada itu Surat Paksa ini dapat dilaksanakan
dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita telah menyerahkan Surat Pemberitahuan ini dan salinan Surat Paksa kepada
.....
bertempat tinggal di
disebabkan

JURU SITA

.....
NIP

10

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V**

Jl. Imam Bonjol No. 1 d (GKN II Lantai 3) Telp. (024) 542283
Semarang 50142

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor :

- Mentimbang** : a. bahwa selaku Penanggung Hutang/Penjamin Hutang kepada Negara Cq. ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor tanggal
- b. bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu segera menyita barang jaminan/harta kekayaan milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 40 Pqp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 ;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 293/KMK.09/1993 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 294/KMK.09/1993 ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor :

MEMERINTAHKAN :

- Kepada** : Jurusita pada KP3N Semarang untuk menyita barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang sebagaimana tercantum dibawah ini :

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal :

**KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V**

BERITA ACARA PENYITAAN

Nomor : BA- /WPN.05/KP.01 /SITA/19.....

Pada hari ini tanggal pukul
saya selaku Jurusita yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan RI Nomor : tanggal
sesuai Surat Tugas Nomor : ST- /WPN.05/KP.01/19..... tanggal
dengan dibantu oleh saksi-saksi :

1. pekerjaan
Alamat
2. pekerjaan
Alamat

telah melaksanakan penyitaan terhadap barang jaminan dan harta kekayaan milik Penanggung
Hutang/Penjamin Hutang
berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah V
Nomor : tanggal

Sebelum melaksanakan penyitaan, saya Juru Sita telah bertemu dan berbicara dengan
..... kemudian menjelaskan dan memperlihatkan Surat Tugas serta
membacakan Surat Perintah Penyitaan tersebut di atas.

Barang-barang jaminan dan harta kekayaan milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang
yang disita berupa : (Sebagaimana daftar terlampir).

Barang-barang tersebut telah saya titipkan kepada
..... untuk dijaga dan diawasi dengan kelentuan barang-barang yang telah disita
dilarang untuk dikurangi dengan dalih apapun dan barang-barang itu harus diserahkan kembali
kepada saya, Jurusita, pada waktu barang-barang tersebut akan dijual/dilelang oleh KP3N atau
Piutang Negara telah lunas/pengurusan Piutang Negara selesai.

Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh
saya, Jurusita, saksi-saksi, dan orang yang menerima titipan/menyimpan barang-barang.

..... 19

Saksi-saksi : Penyimpan Barang, Jurusita,

1.
2. (.....)

NIP.

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
WILAYAH V**

Jl. Imam Bonjol No. 1 d (GKN II Lantai 3) Telp. (024) 542283
Semarang 50142

SURAT PERINTAH PENJUALAN BARANG SITAAN

Nomor :

Menimbang : a. baliwa selaku Penanggung Hutang kepada Negara cq ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor : tanggal walaupun telah dilaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal

b. bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu segera melelang barang jaminan dan/atau harta kekayaan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1976;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.09/1993;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993;
5.

M E M E R I N T A H K A N :

Kepada : Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Semarang

Pertama : Untuk melaksanakan pelelangan barang-barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang / Penjamin Hutang yang telah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor BA- /WPN.05/KP.01 /SITA/19..... tanggal sebagaimana tercantum di bawah ini :

- Kedua : Hasil lelang dimaksud diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, dan hak Penyerah Piutang diserahkan kepada Penyerah Piutang serta Biaya Administrasi PUPN disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

